



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

**Pemohon**, lahir di Blitar pada tanggal 01 Pebruari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Sari, Desa Pelita Jaya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumber Karya, RT. 009 RW. 004, Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sry., tanggal 11 Desember 2018 dengan perubahan olehnya sendiri secara lisan di depan sidang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sry.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2011 di Labuhan Ratu, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/II/2011 tertanggal 24 Januari 2011;
2. Bahwa, saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon di Lampung selama 2 hari setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, selama kurang lebih 4 Tahun. Pada bulan Januari 2015 Pemohon pergi kerja ke Malaysia dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak kumpul lagi hingga sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;
4. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak, Tempat/Tanggal Lahir; Kubu Raya, 24-07-2012; saat ini anak tersebut di asuh oleh Pemohon;
5. Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi setelah Pemohon pergi kerja ke Malaysia kurang lebih 1 Tahun, Pemohon mendapat kabar dari keluarga Pemohon bahwa Termohon tidak bertempat tinggal lagi di kediaman bersama di Desa Jangkang Dua, setelah 6 bulan (akhir Juli 2016) dari kabar tersebut, Pemohon pulang ke Desa Jangkang Dua, ternyata memang Termohon tidak berada di rumah bersama tersebut. Pemohon selanjutnya berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada keluarga Pemohon dan Termohon. Akan tetapi keluarga Pemohon dan Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon. Pada pertengahan bulan Januari 2017 Pemohon pindah ke Desa Pelita Jaya, di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, hingga sekarang;
6. Bahwa, Pemohon pernah dinasihati oleh orang tua Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sry.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang pengadilan agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum berdasar relaas nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sry tanggal 14 Desember 2018 dan 14 Januari 2019 sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 6112060102800002, tanggal 25-02-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sry.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, yang telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);

2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/II/2011, tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, yang telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa di samping telah mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sumber Karya, RT. 009, RW. 004, Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri, sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 6 tahun;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan tidak pernah kembali hingga sekarang, ketika Termohon pergi Pemohon sedang tidak berada di rumah dan baru mengetahuinya dari keluarga Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat sendiri Termohon pergi karena sebelum pergi Termohon bicara kepada saksi bahwa ia sudah tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sry.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sumber Karya, RT. 009, RW. 004, Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri, sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan tidak pernah kembali hingga sekarang, ketika Termohon pergi Pemohon sedang tidak berada di rumah dan baru mengetahuinya dari keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat sendiri Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sry.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya (*vide*. Bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sry.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaanya, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka apa yang didalilkan Pemohon harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 RBg. Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapanya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sry.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Januari 2011 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama Saksi dan Saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172, 171 dan 175 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang sejak sekitar 3 tahun yang lalu hingga sekarang berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya, terhadap Pemohon telah dilakukan upaya damai dengan penasehatan oleh kerabat Pemohon dan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sry.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, terbukti sejak sekitar 3 tahun yang lalu hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sry.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, MAWARDI, S.Ag., MHI. dan NURHASAN, SHI., ME. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTAFA, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mawardi, S.Ag., MHI.**

**Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.**

Hakim Anggota II,

**Nurhasan, SHI., ME.**

Panitera,

**Mustafa, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	510.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sry.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH                      Rp    606.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)